

**Pengumuman Kuliah Luring
Semester Genap 2021/2022**

1. Perkuliahan pekan ke delapan sampai pekan ke empat belas bagi mahasiswa angkatan 2020 dan 2021 seluruh program studi dilaksanakan secara luring di lingkungan kampus Departemen Ekonomika dan Bisnis.
2. Mahasiswa angkatan 2019 dan sebelumnya serta mahasiswa Alih Program seluruh angkatan tetap melaksanakan perkuliahan secara daring.
3. Mahasiswa yang dapat mengikuti perkuliahan luring adalah yang telah memenuhi syarat berikut:
 - a. mendapat izin dari orang tua, dibuktikan dengan surat izin mengikuti KBM luring dari orang tua.
 - b. telah mendapat vaksin minimal dosis pertama, dibuktikan dengan Sertifikat vaksinasi Covid-19. Apabila mahasiswa belum divaksin, maka diwajibkan membuat surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa tidak bisa divaksinasi karena alasan tertentu (dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/puskesmas).
 - c. membuat dan menandatangani surat pernyataan mahasiswa mengikuti perkuliahan luring.
 - d. telah berada di DIY selama 14 hari sebelum kuliah luring dimulai, dibuktikan dengan surat keterangan dari pemilik tempat tinggal atau RT setempat. Bagi mahasiswa yang berdomisili di wilayah DIY dan sekitarnya (Klaten, Magelang, dll) dan setiap hari pergi-pulang (*melaju*) dapat menunjukkan identitas yang menunjukkan alamat tempat tinggal dan atau keterangan tempat tinggal dari RT setempat.
4. Perkuliahan luring diselenggarakan 4 sesi dalam sehari dengan durasi setiap sesi 90 menit, masing-masing dimulai pada pukul:

Sesi pertama	: 08.30 WIB
Sesi kedua	: 10.00 WIB
Sesi ketiga	: 13.00 WIB
Sesi keempat	: 14.30 WIB
5. Kegiatan dan aktivitas mahasiswa selama berada di lingkungan kampus DEB mengikuti Pedoman Beraktivitas di Lingkungan Kampus DEB Dalam Masa Pandemi Covid-19.

Ketua Departemen,



Dr. Sumirah, M.Si.
NIP. 196408311990032001

**Pedoman Beraktivitas di Lingkungan Kampus DEB
Dalam Masa Pandemi Covid-19**

A. Ketentuan Umum

1. Dosen, mahasiswa, karyawan, dan tamu diwajibkan menjalankan Prosedur Kesehatan.
2. Mahasiswa hanya diijinkan berada di dalam lingkungan kampus DEB selama jadwal perkuliahan.

B. Kedatangan

1. Kedatangan pertama kali (pekan pertama), mahasiswa menunjukkan:
 - a. bukti tes swab antigen/PCR dengan hasil negatif
 - b. bukti telah berdomisili di DIY selama 14 hari seperti surat keterangan dari pemilik tempat tinggal atau RT setempat, tiket kedatangan ke jogja atau bukti lainnya. Bagi mahasiswa yang berdomisili di wilayah DIY dan sekitarnya (Klaten, Magelang, dll) dan setiap hari pergi-pulang (*melaju*) dapat menunjukkan identitas yang menunjukkan alamat tempat tinggal dan atau keterangan tempat tinggal dari RT setempat.
2. Untuk kedatangan selanjutnya, mahasiswa mengikuti pengecekan suhu tubuh dan chek-in di aplikasi peduli lindungi.

C. Perkuliahan

1. Pertemuan Luring diselenggarakan 4 sesi dalam sehari, masing-masing dimulai pada pukul:
 - a. Sesi pertama : 08.30 WIB
 - b. Sesi kedua : 10.00 WIB
 - c. Sesi ketiga : 13.00 WIB
 - d. Sesi keempat : 14.30 WIB
3. Mahasiswa memasuki ruang kelas paling awal 15 menit sebelum jadwal kuliah dimulai.
4. Mahasiswa menduduki kursi yang telah tersedia.
5. Mahasiswa tidak diperkenankan memindahkan kursi dan atau meja. Hal ini ditujukan untuk tetap menjaga jarak antar kursi/meja tetap sesuai dengan Prokes.
6. Mahasiswa yang telah selesai mengikuti perkuliahan pada hari yang sama diwajibkan meninggalkan lingkungan kampus.

7. Kegiatan Kemahasiswaan, Kokurikuler, Dan Ekstrakurikuler

1. Kegiatan kemahasiswaan, kokurikuler, dan ekstrakurikuler dapat dilakukan setelah mendapat izin Ketua Departemen.
2. Kegiatan yang dilakukan selama sesi perkuliahan luring, 08.30 s.d 16.00 WIB, dilaksanakan di dalam ruangan. Kegiatan yang dilakukan setelah pukul 16.00 WIB dapat dilaksanakan di luar ruangan.
3. Kegiatan yang bersifat insidental, seperti namun tidak terbatas pada seminar dan workshop, dilakukan setelah mendapat izin Ketua Departemen.

Ketua Departemen,



Dr. Sumirah, M.Si.

NIP. 196408311990032001